

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	: Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
KEGIATAN	: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
JUMLAH ANGGARAN	: 10.000.000

I. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk memastikan bahwa pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki menjadi bagian integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kabupaten Temanggung, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPA-PKB), berkomitmen untuk menerapkan PUG di semua lembaga pemerintah. Proses pelembagaan PUG di tingkat kabupaten dan kota sangat penting untuk menjamin bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah setempat sensitif terhadap gender serta memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk memandu pelaksanaan pelembagaan PUG di lingkungan lembaga pemerintahan Kabupaten Temanggung selama tahun 2025.

II. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2020
4. tentang Pemenuhan Hak Anak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

III. Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan dalam memahami dan mengimplementasikan PUG di seluruh sektor.
2. Meningkatkan komitmen dan peran aktif pimpinan serta aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program.
3. Mengembangkan mekanisme koordinasi antar-lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program berbasis gender.
4. Memastikan adanya pengumpulan dan penggunaan data terpilah gender dalam penyusunan kebijakan dan program di tingkat kabupaten/kota.

IV. Hasil yang Diharapkan

Melembagakan Pengarusutamaan Gender di semua lembaga pemerintah Kabupaten/Kota Temanggung sehingga kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan lebih responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan.

V. PELAKSANAAN

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

VI. Jadwal

Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan hak Anak sebagai berikut:

NO	JAM	ACARA
1.	08.00-08.30	Persiapan
2.	08.30-08.45	Pembukaan
3.	08.45-09.00	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
4.	09.00-09.10	Doa

5.	09.10-09.40	Laporan Kepala Bidang PPPA
5.	09.10-09.40	Sambutan Kepala DPPPAPPKB
6.	10.00-12.00	Materi PUG
7.	12.00-13.00	Ishoma
8.	13.00-15.00	Diskusi Materi PUG
9.	15.00-15.30	Penutup

VII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	VOLUME	KEBUTUHAN ANGGARAN	KETERANGAN
	KEGIATAN			
1	SOSISALISASI PUG			
	Konsumsi	110 Orang	3.740.000	Snack @ 9000 Makan @ 25000
2	Honorarium Narasumber	3 Orang	6.000.000	3 ORANG X 2 JAM
3	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		260.000	KLIP 10 BUAH STICKYNOTE 4 BUAH KERTAS HVS 2 RIM
JUMLAH			10.000.000	

VIII. Sumber Dana

Sumber Dana berasal dari APBD Tahun 2025.

IX. Penutup

Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dasar Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Tahun 2025.

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

RORO RITA SAPTA WATI, SH, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 196709231987032004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	: Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
KEGIATAN	: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
JUMLAH ANGGARAN	: 25.000.000

I. LATAR BELAKANG

Dharma Wanita Persatuan (DWP) merupakan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan istri-istri Pegawai Negeri Sipil (PNS). DWP memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah melalui pemberdayaan perempuan serta peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Sebagai organisasi yang terstruktur secara nasional hingga ke tingkat daerah, DWP memiliki tanggung jawab besar dalam memperkuat peran perempuan di berbagai bidang, baik di lingkungan keluarga, sosial, pendidikan, maupun ekonomi.

Tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia di era modern ini sangat kompleks, mulai dari isu ketimpangan gender, peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga, hingga kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di sektor publik maupun swasta. Di sisi lain, potensi besar perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan masyarakat semakin diakui. Oleh karena itu, DWP berupaya menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kapasitas perempuan agar lebih berdaya dan berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional.

Latar belakang kegiatan ini berangkat dari kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi anggota DWP dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif, yang selaras dengan program-program prioritas pemerintah. Selain itu, DWP juga bertujuan untuk memperkuat peran perempuan dalam mendukung kesejahteraan keluarga melalui program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan anak, dan kesehatan keluarga.

Melalui kegiatan ini, DWP berharap dapat menciptakan dampak positif tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat luas, terutama dalam hal pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Kegiatan ini juga dirancang untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama antaranggota DWP, serta mendukung program-program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berkeadilan gender.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) bertujuan untuk memfasilitasi pemberdayaan perempuan, khususnya istri Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam mendukung kebijakan pemerintah serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, DWP ingin membangun sinergi antara anggota untuk memperkuat peran perempuan dalam keluarga, sosial, ekonomi, dan pendidikan, sehingga perempuan dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan nasional.

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Peningkatan Keterampilan Anggota
- b. Program Pemberdayaan Ekonomi
- c. Kesadaran Sosial dan Kemanusiaan
- d. Peningkatan Kualitas Hidup
- e. Penguatan Jaringan dan Solidaritas
- f. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
- g. Dokumentasi dan Publikasi

IV. OUTCOME

- a. Pemberdayaan Perempuan
- b. Kesejahteraan Keluarga
- c. Keterampilan dan Kompetensi
- d. Kesadaran Sosial
- e. Jaringan dan Solidaritas yang Kuat
- f. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan
- g. Perubahan Pola Pikir
- h. Dampak Positif terhadap Masyarakat

V. SASARAN

Sasaran kegiatan Dharma Wanita Kabupaten Temanggung meliputi seluruh pengurus, anggota yaitu unsur pelaksana OPD dan Kecamatan serta masyarakat yang terlibat.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung, semua Kecamatan.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Rapat kerja												
2.	Rapat pengurus												
3.	Perjalanan dinas												
4.	DWP bergerak												

VIII. PIHAK YANG TERKAIT

1. Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Temanggung
2. Unsur Pelaksana Dharma Wanita Kabupaten Temanggung (OPD dan Kecamatan)
3. Anggota Dharma Wanita Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota berasal dari dana alokasi umum.

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH	Rp. 25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 11.795.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 11.795.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 668.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 174.000

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 1.052.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 378.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 8.775.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp. 1.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 1.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 1.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp. 1.900.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp. 3.950.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp. 3.950.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 7.355.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri	Rp. 7.355.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 6.355.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan Dinas dalam Kota	Rp. 1.000.000
	Grand Total	Rp. 25.000.000

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

RORO RITA SAPTA WATI, SH, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 196709231987032004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	: Program Perlindungan Perempuan
KEGIATAN	: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
JUMLAH ANGGARAN	: 42.842.200

I. Latar Belakang

Perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan akses ke layanan yang memadai. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak, penting untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui adanya mekanisme pengaduan yang dapat diakses dan digunakan secara efektif. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang layanan pengaduan yang tersedia bagi Perempuan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota..

II. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pemenuhan Hak Anak;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPAPKB) Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

III. Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai layanan pengaduan bagi Perempuan.

2. Mengedukasi peserta tentang prosedur dan cara mengakses layanan pengaduan.
3. Mendorong peserta untuk aktif melaporkan kasus-kasus Perempuan yang memerlukan koordinasi.
4. Memperkuat kerja sama antara DPPAPPKB, lembaga terkait, dan sekolah dalam penanganan kasus perempuan

IV. Hasil yang Diharapkan

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat tentang keberadaan dan mekanisme layanan pengaduan bagi perempuan yang memerlukan koordinasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus yang memerlukan perhatian.

V. Pelaksanaan

Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan pada:

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :

Jadwal

Sosialisasi Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

NO	JAM	ACARA
1.	08.00-08.30	Persiapan
2.	08.30-08.45	Pembukaan
3.	08.45-09.00	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
4.	09.00-09.10	Doa
5.	09.10-09.40	Laporan Kepala Bidang PPPA DPPAPPKB
6.	09.40-10.00	Sambutan Kepala DPPAPPKB
7.	10.00-12.00	Materi Penanganan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
8.	12.00-13.00	ISHOMA
9.	13.00-14.00	DISKUSI
10.	14.30-selesai	Penutup

VI. Sumber Dana

Koordinasi Dan Singkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 42.842.200 (Empat puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME	KEBUTUHAN ANGGARAN	KETERANGAN
	KEGIATAN			
1	Layanan Gelar Kasus			
	Konsumsi	50 Orang	1.700.000	Snack @ 9000 Makan @ 25000
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3	396.000	Tinta Epson 003M @132000 3pcs
2	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli			
	Konsumsi	100 Orang	3.400.000	Snack @ 9000 Makan @ 25000 2 Kali
3	Pendampingan Dan penjangkauan Korban			
	Konsumsi	50 Orang	1.200.000	Makan @ 25000
4	Belanja perjal;anan Dinas Dalam Kota			
	Biaya Transportasi Lokal Eselon 4	10 Orang	450.000	Makan @ 45.000
5	Sosialisasi Penanganan Kekerasan Terhdap Perempuan			
	Konsumsi	400 Orang	13.600.000	Snack @ 9000 Makan @ 25000
	Honorarium Narasumber Eselon IV	2 orang	1.600.000	2 orang X 2 Jam @ 400.000
	Honorarium Narasumber Eselon III	2 orang	800.000	2 orang X 2 Jam @ 200.000
	Tenaga Ahli Jasa Konsultan	1 orang	5.000.000	1 orang X 0,092284976 X 10 Kasus 5.418.000
	Jasa Visum Korban Kekerasan Luar Hidup	10 Kasus	5.000.000	@ 500.000

	Jasa Visum Korban Kekerasan Dalam Hidup	10 Kasus	1.500.000	@ 150.000
4	Belanja perjalanan Dinas Luar Kota			
	Uang Harian ASN Eselon III	3 Orang	888.000	@296.000
	Uang Harian ASN Eselon IV	3 Orang	832.500	@277.500
	Uang Harian ASN Non Eselon	3 Orang	777.000	@259.000

VII. Penutup

Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dasar Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

RORO RITA SAPTA WATI, SH, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 196709231987032004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	: Program Peningkatan Kualitas Keluarga
KEGIATAN	: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah KEGIATANnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
JUMLAH ANGGARAN	: 25.000.000

I. LATAR BELAKANG

Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, baik melalui kontribusi dalam keluarga, masyarakat, hingga dunia profesional. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, perempuan kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Namun, tantangan-tantangan seperti diskriminasi, kurangnya akses terhadap pendidikan, serta kekerasan berbasis gender masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius.

Sejumlah organisasi wanita telah berdiri dengan tujuan untuk memberdayakan perempuan dan mendorong kesetaraan gender. Namun, upaya-upaya tersebut sering kali berjalan sendiri-sendiri dan kurang terkoordinasi, sehingga dampak yang dihasilkan kurang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antarorganisasi wanita untuk memperkuat gerakan perempuan, menciptakan solusi yang lebih efektif, serta memaksimalkan hasil dari berbagai inisiatif yang dilakukan.

Kegiatan gabungan ini dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi antarorganisasi wanita dengan tujuan memperkuat kapasitas perempuan dalam menghadapi tantangan global dan lokal. Melalui kerjasama ini, diharapkan tercipta jaringan yang lebih solid, strategi yang lebih terpadu, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan perempuan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendukung program-program pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di berbagai sektor kehidupan.

Gabungan Organisasi Wanita, yaitu sebuah federasi atau aliansi yang terdiri dari berbagai organisasi perempuan yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan meningkatkan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan. GOW

biasanya beroperasi di tingkat daerah (kabupaten/kota) dan menjadi wadah koordinasi berbagai organisasi wanita dengan tujuan untuk mengoptimalkan kontribusi mereka dalam berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik di daerah tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Membangun Sinergi Antarorganisasi Wanita

Menciptakan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai organisasi wanita agar usaha dan program-program yang dijalankan menjadi lebih efektif dan berdampak lebih luas.

2. Mengoptimalkan Peran Perempuan di Masyarakat

Memfasilitasi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan masyarakat, baik di sektor ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun politik.

3. Memperkuat Kesadaran akan Isu Gender

Mengedukasi masyarakat dan anggotanya tentang pentingnya kesetaraan gender serta memperkuat upaya untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Peningkatan Kapasitas Perempuan
2. Kesadaran dan Advokasi tentang Hak Perempuan
3. Jaringan dan Kerjasama Antarorganisasi
4. Peningkatan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang
5. Kebijakan yang Mendukung Pemberdayaan Perempuan
6. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

IV. OUTCOME

1. Pemberdayaan perempuan yang lebih luas
2. Kesetaraan gender yang lebih nyata
3. Penurunan tingkat kekerasan terhadap perempuan
4. Partisipasi perempuan dalam pembangunan yang lebih besar
5. Perubahan kebijakan yang berkelanjutan
6. Penguatan jaringan dan solidaritas perempuan
7. Masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender

V. SASARAN

Sasaran kegiatan Dharma Wanita Kabupaten Temanggung yaitu seluruh pengurus, anggota organisasi di bawah GOW serta masyarakat.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Rapat Pleno												
2.	Rapat pengurus												
3.	Perjalanan dinas												
4.	Hari Ibu												

VIII. PIHAK YANG TERKAIT

4. Pengurus GOW Kabupaten Temanggung
5. Organisasi dan anggotanya yang tergabung dalam GOW Kabupaten Temanggung
6. OPD terkait

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota berasal dari dana alokasi umum.

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH	Rp. 25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 13.220.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 13.220.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 465.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 552.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 378.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 11.825.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 2.725.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 2.725.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp. 2.300.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 425.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 7.555.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri	Rp. 7.555.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 7.555.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 1.500.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 1.500.000

5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp. 1.500.000
	Grand Total	Rp. 25.000.000

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

RORO RITA SAPTA WATI, SH, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 196709231987032004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	: Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
KEGIATAN	: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
JUMLAH ANGGARAN	: 45.000.000

I. Latar Belakang

Peningkatan kualitas hidup anak merupakan bagian penting dari pembangunan manusia yang berkelanjutan. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Oleh karena itu, perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan program pemerintah daerah.

Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, yang berfokus pada perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, berperan penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan hak-hak mereka. Dalam konteks Kabupaten Temanggung, penguatan dan pengembangan lembaga ini adalah langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai panduan bagi pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak pada tingkat kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang lebih baik.

II. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pemenuhan Hak Anak;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

III. Tujuan

1. Memperkuat kelembagaan penyedia layanan anak di tingkat kabupaten/kota.
2. Meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam pelayanan dan perlindungan anak.
3. Mengembangkan program-program layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak di wilayah Kabupaten Temanggung.
4. Memperluas akses layanan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas hidup anak.

IV. Hasil yang Diharapkan

Meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten Temanggung dalam melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta meningkatkan akses anak-anak terhadap layanan perlindungan dan kesejahteraan.

V. PELAKSANAAN

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dilaksanakan pada:

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :

VI. Jadwal

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebagai berikut:

NO	JAM	ACARA

VII. Sumber Dana

Sumber Dana berasal dari APBD Tahun 2025.

VIII. Penutup

Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dasar Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tahun 2025.

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

RORO RITA SAPTA WATI, SH, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 196709231987032004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	: Program Perlindungan Khusus Anak
KEGIATAN	: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
JUMLAH ANGGARAN	: 10.000.000

IX. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang mengancam kesejahteraan dan masa depan anak-anak. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran, yang dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan anak. Kabupaten Temanggung menyadari pentingnya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melibatkan seluruh pihak terkait dalam kewenangan pemerintah daerah, masyarakat, dan institusi terkait lainnya.

Sebagai langkah strategis, pengembangan program pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Temanggung akan dilakukan dengan melibatkan para pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas lokal. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan upaya pencegahan kekerasan dapat dilakukan secara holistik dan komprehensif.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk memberikan panduan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Temanggung selama tahun 2025.

II. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2020
4. tentang Pemenuhan Hak Anak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

III. Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas dan peran pemerintah daerah serta para pihak terkait dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan.
3. Mengembangkan sistem pelaporan dan penanganan dini kekerasan terhadap anak.
4. Meningkatkan sinergi antar-lembaga dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
5. Memperkuat partisipasi aktif keluarga dan komunitas dalam melindungi anak dari kekerasan.

IV. Hasil yang Diharapkan

Mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Temanggung.

V. PELAKSANAAN

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak dilaksanakan pada:

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :

VI. Jadwal

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak sebagai berikut:

NO	JAM	ACARA

VII. Sumber Dana

Sumber Dana berasal dari APBD Tahun 2025.

VIII. Penutup

Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dasar Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Tahun 2025.

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

RORO RITA SAPTA WATI, SH, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 196709231987032004

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM	:	Program Perlindungan Khusus Anak
KEGIATAN	:	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
JUMLAH ANGGARAN	:	25.000.000

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
JUMLAH ANGGARAN : 2.000.000

I. LATAR BELAKANG

Dibutuhkan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk penunjang kegiatan

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menciptakan Kenyamanan dan Kelancaran bagi Karyawan dan Karyawati Dinas PPPAPKB

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya alat-alat Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

IV. OUTCOME

Tersedianya alat-alat Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

V. SASARAN

Terlaksananya Penyediaan Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

VI. LOKASI

Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2025

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	2.000.000,-
5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,-

5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,-
	JUMLAH	2.000.000,-

IX. HAL-HAL LAIN

-.

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196804251988021002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
JUMLAH ANGGARAN : 11.000.000

I. LATAR BELAKANG

Dibutuhkan persediaan logistik untuk menunjang kegiatan kantor

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk meningkatkan kelancaran tugas ASN

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya Alat Tulis Kantor dan bahan kebersihan kantor

IV. OUTCOME

- Tersedianya Alat Tulis Kantor
- Tersedianya Kertas dan Cover

V. SASARAN

Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Kertas Cover

VI. LOKASI

Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2025

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	11.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000
	JUMLAH	11.000.000

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196804251988021002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
JUMLAH ANGGARAN : 7.000.000

I. LATAR BELAKANG

Dibutuhkan persediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang kegiatan kantor

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk meningkatkan kelancaran tugas ASN

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

IV. OUTCOME

- Tersedianya barang cetakan
- Tersedianya anggaran untuk penggandaan

V. SASARAN

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

VI. LOKASI

Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2025

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 7.000.000, (Tujuh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	7.000.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000
	JUMLAH	7.000.000

IX. HAL-HAL LAIN

-.

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196804251988021002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN : Fasilitasi Kunjungan Tamu
JUMLAH ANGGARAN : 12.000.000

I. LATAR BELAKANG

Dibutuhkan anggaran untuk minum harian dan jamuan rapat/ tamu dalam rangka menunjang kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk Kelancaran Kegiatan Karyawan- Karyawati dan Tamu Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung

III. OUTPUT/KELUARAN :

Tersedianya makanan dan Minuman Pegawai, rapat dan tamu

IV. OUTCOME

- Tersedianya makan minum harian
- Tersedianya anggaran jamuan rapat
- Tersedia jamuan kegiatan dan jamuan tamu

V. SASARAN

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

VI. LOKASI

Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2025

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 12.000.000 (dua belas puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	12.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000
	JUMLAH	12.000.000

IX. HAL-HAL LAIN

-.

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196804251988021002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
JUMLAH ANGGARAN : 30.000.000

I. LATAR BELAKANG

Dibutuhkan anggaran untuk menunjang rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka menunjang kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memperlancar koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

IV. OUTCOME

Tersedianya anggaran untuk rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

V. SASARAN

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2025

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN

	BELANJA	30.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000
	JUMLAH	30.000.000

IX. HAL-HAL LAIN

-.

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196804251988021002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
JUMLAH ANGGARAN : 7.000.000

I. LATAR BELAKANG

Dibutuhkan anggaran untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memperlancar koordinasi dan konsultasi dalam daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

IV. OUTCOME

Tersedianya anggaran untuk perjalanan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

V. SASARAN

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2025

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	7.000.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000
	JUMLAH	7.000.000

I.HAL-HAL LAIN

-.

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196804251988021002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
JUMLAH ANGGARAN : 32.500.000

I. LATAR BELAKANG

Dibutuhkan anggaran untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebagai penunjang pelayanan kegiatan kantor

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya anggaran untuk jasa komunikasi, listrik dan air

IV. OUTCOME

Terbayarnya air, listrik, telepon, internet dan faksimile

V. SASARAN

Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2025

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	32.500.000

5.1	BELANJA OPERASI	32.500.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	32.500.000
	JUMLAH	32.500.000

IX. HAL-HAL LAIN

-.

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196804251988021002

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
JUMLAH ANGGARAN : 6.000.000

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
JUMLAH ANGGARAN : 777.288.800

I. LATAR BELAKANG

Keamanan dan kebersihan kantor merupakan salah satu hal penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan kantor

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas

III. OUTPUT/KELUARAN

Untuk kelancaran kegiatan kantor, kebersihan dan keamanan kantor

IV. OUTCOME

- Tersedianya anggaran untuk 5 (lima) tenaga *Supporting Staf*
- Tersedianya anggaran untuk 6 (enam) tenaga keamanan
- Tersedianya anggaran untuk 20 (dua puluh) tenaga keamanan Balai KB Kecamatan
- Tersedianya anggaran untuk 6 (enam) tenaga supir
- Tersedianya anggaran lembur PNS dan Non PNS
- Tersedianya jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian
- Tersedianya luran sampah

V. SASARAN

Terlaksananya penyediaan penunjang kegiatan kantor untuk kelancaran kegiatan, kebersihan dan keamanan kantor

VI. LOKASI

Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung dan Balai Penyuluh KB di Kecamatan

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2025

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 777.288.800 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	777.288.800
5.1	BELANJA OPERASI	777.288.800
5.1.02.01	BELANJA BARANG	10.246.800
5.1.02.02	BELANJA JASA	767.042.000
	JUMLAH	777.288.800

IX. HAL-HAL LAIN

-.

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196804251988021002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

JUMLAH ANGGARAN : 15.000.000

I. LATAR BELAKANG

Terpeliharanya kendaraan operaiona; merupakan salah satu hal penting dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

III. OUTPUT/KELUARAN

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

IV. OUTCOME

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

V. SASARAN

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terbayarnya pajak kendaraan aset DINAS PPPAPPKB

VI. LOKASI

Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2025

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000
5.1.02.01	BELANJA BARANG	12.000.000
5.1.02.02	BELANJA JASA	2.000.000
5.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	1.000.000
	JUMLAH	15.000.000

I.HAL-HAL LAIN

-.

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196804251988021002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
JUMLAH ANGGARAN : 35.900.000

I. LATAR BELAKANG

Terpeliharanya gedung kantor merupakan salah satu hal penting dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk pemeliharaan kantor DINAS PPPAPPKB

III. OUTPUT/KELUARAN

Terpeliharanya gedung kantor

IV. OUTCOME

Terpeliharanya gedung kantor.

V. SASARAN

Terlaksananya Pemeliharaan kantor DINAS PPPAPPKB

VI. LOKASI

Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2025

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 35.900.000 (tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	35.900.000
5.1	BELANJA OPERASI	35.900.000
5.1.02.01	BELANJA BARANG	35.900.000
	JUMLAH	35.900.000

I.HAL-HAL LAIN

-.

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196804251988021002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
JUMLAH ANGGARAN : 20.000.000

I. LATAR BELAKANG

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor merupakan salah satu hal penting dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor DINAS PPPAPPKB

III. OUTPUT/KELUARAN

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor *DINAS PPPAPPKB*

IV. OUTCOME

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor DINAS PPPAPPKB

V. SASARAN

Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor DINAS PPPAPPKB

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2025

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00
5.1.02.	BELANJA BARANG	12.350.000,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	7.650.000,00
	JUMLAH	20.000.000,00

I.HAL-HAL LAIN

-.

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196804251988021002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

JUMLAH ANGGARAN : 5.000.000

I. LATAR BELAKANG

Terpeliharanya peralatan kantor merupakan salah satu hal penting dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kantor

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk pemeliharaan peralatan kantor DINAS PPPAPPKB

III. OUTPUT/KELUARAN

Terpeliharanya peralatan kantor *DINAS PPPAPPKB*

IV. OUTCOME

Terpeliharanya peralatan kantor *DINAS PPPAPPKB*

V. SASARAN

Terlaksananya Pemeliharaan peralatan kantor DINAS PPPAPPKB

VI. LOKASI

Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2025

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
----	--------	---------------

	BELANJA	5.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000
	JUMLAH	5.000.000

I.HAL-HAL LAIN

-.

Temanggung, 29 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

KHABIB MUALIM, SKM, M.Kes, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196804251988021002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	: Program Pengendalian Penduduk
KEGIATAN	: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
JUMLAH ANGGARAN	: 217.800.000

A. LATAR BELAKANG

Data yang meliputi aspek Demografi, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dapat memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang situasi dan kondisi masyarakat Program Bangga Kencana maupun Program-program Pembangunan lainnya merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam mewujudkan bangsa menuju Indonesia maju.

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat salah satu caranya adalah dengan menggali data dari tingkat yang paling rendah, yaitu dari tingkat RT. Untuk mendapatkan data tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kader KB dari tingkat RT (PKB RT), RW (Sub PPKBD) dan Desa (PPKBD).

Kader KB ini selaku ujung tombak dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat Desa. Untuk meningkatkan kualitas kader Kb maka diperlukan adanya bimbingan, pembinaan dan pelatihan. Kader yang berkualitas, akan mendukung tercapainya kegiatan program Bangga Kencana. Data yang akurat dapat diolah dan di analisa sebagai dasar perencanaan dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kabupaten Temanggung.

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya data yang valid, tepat, akurat serta dapat dipertanggung jawabkan, sebagai dasar penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian pengelola dan pelaksana program.

C. OUTPUT

Output dalam kegiatan Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah kerja adalah Terkumpulnya data verifikasi dan validasi keluarga berisiko

stunting (verval KRS), dan rekapitulasi data keluarga SIGA termasuk data setara poktan data SDM lini lapangan yang dapat dijadikan data dasar Program Bangga Kencana di Tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana untuk perkembangan wilayah kerjanya

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data

Wilayah kerja antara lain:

- IMP Bangga Kencana
- Sub IMP Bangga Kencana

E. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pelaksana kegiatan ini adalah Bidang Pengendalian Penduduk dan PKS Kabupaten Temanggung dengan Penanggung Jawab Kepala Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung.

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Maret	april	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan												
3	Pelaporan												
4	Monev												

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	: Program Pengendalian Penduduk
KEGIATAN	: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
JUMLAH ANGGARAN	: 205.456.000

A. LATAR BELAKANG

Data yang meliputi aspek Demografi, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dapat memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang situasi dan kondisi masyarakat Program Bangga Kencana maupun Program-program Pembangunan lainnya merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam mewujudkan bangsa menuju Indonesia maju.

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat salah satu caranya adalah dengan menggali data dari tingkat yang paling rendah, yaitu dari tingkat RT. Untuk mendapatkan data tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kader KB dari tingkat RT (PKB RT), RW (Sub PPKBD) dan Desa (PPKBD).

Kader KB ini selaku ujung tombak dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat Desa. Untuk meningkatkan kualitas kader Kb maka diperlukan adanya bimbingan, pembinaan dan pelatihan. Kader yang berkualitas, akan mendukung tercapainya kegiatan program Bangga Kencana. Data yang akurat dapat diolah dan di analisa sebagai dasar perencanaan dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kabupaten Temanggung.

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya data yang dapat memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh tentang karakteristik keluarga yang merupakan gambaran hasil pelaksanaan dan penyelenggaraan Program Bangga Kencana, dari semua Tingkatan, dari tingkat Individu, Keluarga, Dusun, Tingkat Desa tingkat Kecamatan maupun Kabupaten di Lingkup DPPPAPPKB Kab. Temanggung, dan untuk kepentingan operasional, penetapan kebijakan,

perencanaan, pengendalian dan penilaian para pengelola dan pelaksana program.

C. OUTPUT

Output dalam rincian kegiatan Operasional Pengolahan Data:

1. Data register pengendalian lapangan;
2. Data register pelayanan kontrasepsi Fasyankes yang belum bisa melakukan input data secara online; dan
3. Data dasar Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Balai Penyuluhan KB.

Masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Keluarga.

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat rincian kegiatan **Operasional Pengolahan Data** Penyuluh KB adalah petugas pencatatan dan pelaporan atau Tenaga Lini Lapangan yang kompeten yang ditunjuk sebagai pengolah data di Balai Penyuluhan KB.

E. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pelaksana kegiatan ini adalah Bidang Pengendalian Penduduk dan PKS Kabupaten Temanggung dengan Penanggung Jawab Kepala Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung.

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Maret	april	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan												
3	Pelaporan												
4	Monev												

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
KEGIATAN : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
SUB KEGIATAN : Pengendalian Program KKBPK
JUMLAH ANGGARAN : 80.000.000

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	: Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
KEGIATAN	: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
SUB KEGIATAN	: Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
JUMLAH ANGGARAN	: 1.055.144.000

A. LATAR BELAKANG

Program Bangsa Kencana yang merupakan akronim dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi salah satu program unggulan dari BKKBN. Bangsa Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas. Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangsa Kencana dan Penurunan Pencegahan Stunting di lini lapangan. Sedangkan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah merupakan dukungan biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan Penyuluhan Program Bangsa Kencana dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan dengan tujuan dalam rangka meningkatkan capaian Program Bangsa Kencana, peningkatan kesertaan ber-KB serta percepatan penurunan stunting.

Dukungan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan dilaksanakan antara lain dalam bentuk:

- 1) Penyuluhan Program Bangsa Kencana Penyuluhan Program Bangsa Kencana merupakan kegiatan penyuluhan kepada para calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak 0-23 bulan, 25 – 59 bulan, remaja dan lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat guna mewujudkan keluarga yang berencana dan keluarga yang berkualitas serta dalam rangka percepatan penurunan stunting. Kegiatan Penyuluhan Program ini dilaksanakan oleh tenaga lini lapangan di Balai Penyuluhan KB (Penyuluh KB, PLKB baik ASN dan/atau

Non ASN) sebagai fasilitator dan/atau dapat berkolaborasi dengan pengelola dan pelaksana program yang kompeten serta mitra kerja strategis lainnya.

- 2) Pembinaan tenaga lini lapangan merupakan kegiatan pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga lini lapangan antara lain: Penyuluh KB, PLKB ASN maupun Non ASN, IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana dan Tim Pendamping Keluarga dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melakukan kegiatan melakukan kegiatan penyuluhan, peningkatan fungsi Keluarga, melakukan pencatatan dan pelaporan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial serta pemantauan pendampingan Keluarga berisiko stunting. Topik yang diangkat dalam kegiatan pembinaan tenaga lini lapangan adalah berkaitan dengan peningkatan pelaksanaan Program Bangga Kencana, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan, kegiatan pembinaan kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting dan sebagainya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring. Kegiatan ini juga dapat difasilitasi oleh Penyuluh KB, PLKB dan/atau bidan serta mitra kerja lainnya.

B. TUJUAN

Meningkatkan capaian Program Bangga Kencana, peningkatan kesertaan ber-KB serta percepatan penurunan stunting.

C. OUTPUT

Output dalam penggunaan dukungan operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah:

- 1) Meningkatnya jumlah kader yang mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting;
- 2) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Tenaga Lini Lapangan dan mitra;
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Tenaga Lini Lapangan dan mitra terkait pencatatan dan pelaporan Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana; dan
- 4) Meningkatnya jumlah keluarga yang terpapar Program Bangga Kencana.

D. PENERIMA MANFAAT

- 1) Penerima manfaat Kegiatan Penyuluhan Program antara lain:
 - Remaja;
 - Calon pengantin;
 - Pasangan Usia Subur;
 - Ibu Hamil;
 - Ibu Pasca salin/menyusui;
 - Keluarga yang memiliki baduta dan balita;
 - Keluarga yang memiliki remaja;
 - Keluarga yang memiliki lansia;
 - Keluarga yang tergabung dalam UPPKA; dan
 - Lansia.
- 2) Penerima manfaat Kegiatan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan antara lain:
 - Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN;
 - IMP Bangga Kencana;
 - Sub IMP Bangga Kencana;
 - Tim Pendamping Keluarga;
 - Kader Poktan; dan
 - Mitra lainnya.

E. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pelaksana kegiatan ini adalah Penyuluh KB, IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana, Tim Pendamping Keluarga, dan Kader Poktan dengan Penanggung Jawab Kepala Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung.

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Maret	april	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan												
3	Pelaporan												
4	Monev												

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM	:	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
KEGIATAN	:	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
SUB KEGIATAN	:	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
JUMLAH ANGGARAN	:	71.825.000

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	:	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
KEGIATAN	:	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
SUB KEGIATAN	:	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
JUMLAH ANGGARAN	:	83.650.000

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
KEGIATAN : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
SUB KEGIATAN : Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi
kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
JUMLAH ANGGARAN : 200.000.000

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	:	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
KEGIATAN	:	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
SUB KEGIATAN	:	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
JUMLAH ANGGARAN	:	821.525.000

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM	:	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
KEGIATAN	:	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
SUB KEGIATAN	:	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
JUMLAH ANGGARAN	:	1.399.956.000

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM	:	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
KEGIATAN	:	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	:	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
JUMLAH ANGGARAN	:	30.000.000

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM	:	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
KEGIATAN	:	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	:	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
JUMLAH ANGGARAN	:	2.075.434.000

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
KEGIATAN : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
JUMLAH ANGGARAN : 362.000.000

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM	:	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
KEGIATAN	:	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	:	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
JUMLAH ANGGARAN	:	35.000.000

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM	:	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
KEGIATAN	:	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
SUB KEGIATAN	:	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
JUMLAH ANGGARAN	:	5.314.000

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM	:	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
KEGIATAN	:	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
SUB KEGIATAN	:	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
JUMLAH ANGGARAN	:	774.036.000

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM	: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
KEGIATAN	: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
SUB KEGIATAN	: Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
JUMLAH ANGGARAN	: 15.000.000

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM	: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
KEGIATAN	: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
SUB KEGIATAN	: Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
JUMLAH ANGGARAN	: 19.200.000

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM	: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
KEGIATAN	: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
SUB KEGIATAN	: Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
JUMLAH ANGGARAN	: 35.000.000

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
KEGIATAN	: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
SUB KEGIATAN	: Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
JUMLAH ANGGARAN	: 300.000.000

G. LATAR BELAKANG

Peningkatan sarana dan prasana fisik pembinaan tumbuh kembang anak dengan pengadaan Bins Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting yang diperuntukan bagi kelompok BKB yang berada di Tingkat di desa/Kelurahan. Bina Keluarga Balita/BKB adalah sebuah kegiatan yang khusus mengelola pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur pada masa balita. BKB sangat berperan dalam Upaya percepatan penurunan stunting karena melalui BKB keluarga dari balita dibimbing untuk dapat mendeteksi balitanya apakah dalam kategori stunting atau tidak. Keluarga balita juga diberi pengetahuan dan keterampilan untuk dapat melakukan stimulasi tentang tumbuh kembang sehingga anak dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya sarana BKB Kit Stunting, dengan BKB Kit Stunting kader kegiatan akan dapat membantu Upaya percepatan penurunan stunting.

H. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari pekerjaan ini adalah pengadaan Belanja BKB Kit Stunting (Desa Lokus Stunting 2025) Tingkat Desa.
2. Tujuannya meningkatkan upaya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dalam upaya mendorong terwujudnya kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dengan pengadaan BKB Kit Stunting

I. OUTPUT

Terdistribusikannya sarana paket BKB Kit Stunting Tahun 2025 untuk kelompok BKB

J. PENERIMA MANFAAT

- Anggota kelompok BKB
- Masyarakat
- Kader BKB
- Dan lintas sectoral

K. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pelaksana kegiatan ini adalah Kepala Bidang Dalduk KS dengan Penanggung Jawab Kepala Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung.

L. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Maret	april	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan												
3	Pelaporan												
4	Monev												

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM	: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
KEGIATAN	: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
SUB KEGIATAN	: Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
JUMLAH ANGGARAN	: 3.836.700.000

A. LATAR BELAKANG

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia dua tahun. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Resiko lain, anak-anak dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan lebih mudah untuk mengalami penyakit infeksi. Kondisi ini dapat terjadi pula hingga anak-anak menjelang dewasa. Anak-anak dengan riwayat gangguan pertumbuhan dan perkembangan memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung dan risiko terhadap keganasan (kanker). Risiko kejadian stunting juga memungkinkan untuk berlanjut pada generasi selanjutnya.

Melihat dampak stunting yang begitu luar biasa bagi keberlangsungan generasi penerus bangsa, maka upaya penanganan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi stunting. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa

kehamilan dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia lima tahun. Pendampingan pada masa-masa tersebut merupakan upaya agar segenap intervensi sensitif maupun intervensi spesifik yang diberikan dapat dipastikan sampai kepada penerima manfaat dan mempunyai dampak nyata.

Pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai risiko melahirkan anak stunting. Upaya pendekatan berbasis keluarga risiko stunting diharapkan mampu menjadi pemicu sekaligus pemacu dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pendampingan Keluarga merupakan salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dalam menjangkau kelompok sasaran, yakni calon pengantin (catin), ibu hamil dan menyusui, dan anak 0-59 bulan. Secara konsep, pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu pascapersalinan, anak usia dibawah 5 tahun (balita), serta calon pengantin/calon pasangan usia subur untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan dari faktor risiko stunting.

Melihat betapa pentingnya pendampingan berbasis keluarga, terhadap sasaran risiko stunting sebagai salah satu upaya untuk mencegah peningkatan angka prevalensi stunting, maka sejak tahun 2022 yang lalu Pemerintah Kabupaten Temanggung membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan sekelompok tenaga pendamping yang terdiri dari Bidan/Tenaga Medis Lain, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB yang melaksanakan pendampingan kepada Calon Pengantian/Calon Pasangan Usia Subur dan keluarga berisiko stunting yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting. Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting dibutuhkan Dukungan operasional Pendampingan Sasaran Calon Pengantin (catin), Keluarga Berisiko Stunting, dan Balita yang merupakan dukungan pembiayaan operasional yang diberikan kepada Tim Pendamping Keluarga sesuai dengan jumlah Tim Pendamping Keluarga di wilayahnya dalam melakukan kegiatan perencanaan dan pendampingan kepada

sasaran Catin, Keluarga berisiko stunting dan Balita dalam rangka pelaksanaan pencatatan dan pelaporan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tersediannya biaya operasional dukungan pelaksanaan rangkaian lingkup kegiatan Tim Pendamping Keluarga yaitu inventarisasi dan pemutakhiran data sasaran, pelaksanaan pendampingan, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada sasaran serta kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga
2. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting serta memfasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan stunting sesuai dengan kebutuhan

C. OUTPUT

1. Daftar inventarisasi sasaran dan pemutakhirannya; dan
2. Rekapitulasi Laporan Hasil Pendampingan per kabupaten/kota yang dilaporkan setiap per 3 (tiga) bulan.

D. PENERIMA MANFAAT

- Sasaran pendampingan laki-laki dan perempuan sebagai catin/caPUS;
- Sasaran pendampingan ibu Hamil;
- Sasaran pendampingan ibu pasca persalinan;
- Sasaran pendampingan keluarga memiliki anak usia 0-23 bulan.

E. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pelaksana kegiatan ini adalah Kepala Bidang Dalduk KS dengan Penanggung Jawab Kepala Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung.

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Maret	april	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan												
3	Pelaporan												
4	Monev												

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM	: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
KEGIATAN	: Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
SUB KEGIATAN	: Pendayagunaan Mitra KEGIATAN dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
JUMLAH ANGGARAN	: 40.000.000

